



Kecamatan Tamban

JL KEDUNG SUKO KM 6 PURWOSARI I 70566 08115031995

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Tamban

Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan Izin Usaha Mikro dan Kecil yang ditandatangani Kades / Lurah
2. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga
3. Fotocopy NPWP
4. Fotocopy tanda lunas PBB
5. Pas Foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pelayanan menerima dan mendaftarkan berkas permohonan Izin Usaha Mikro dan Kecil
2. Kasi Kesra dan Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas
3. Kasi Pemberdayaan Masyarakat melakukan survey lapangan
4. Pelaksana pada Seksi PM mengetik surat Izin Usaha Mikro dan Kecil sesuai konsep
5. Kasi PM memeriksa hasil ketikan dan memberi paraf
6. Camat menanda tangani Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil
7. Kasi PM menerima kembali surat yang sudah ditanda tangani dan menyerahkan kepada Kasi Kesra dan Pelayanan
8. Petugas pelayanan menyerahkan surat Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil



Kecamatan Tamban

JL KEDUNG SUKO KM 6 PURWOSARI I 70566 08115031995

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Tamban

Pengaduan Layanan

Melapor ke Sekretariat Kecamatan